



P U T U S A N

Nomor 2634/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxxxx , Rt 05 Rw. 05 Desa xxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxxxx , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxxxx , Rt 05 Rw. 05 Desa xxxxxxxxxxxxxx , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register Nomor 2634/Pdt.G/2021/PA.Kbm, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tanggal 08 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 4 Tahun 3 Bulan di rumah orang tua Pemohon Duku xxxxxxxxxxxx , Rt 05 Rw. 05 Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx Lahir Tanggal 24-04-2011, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal Bulan Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon Tidak mau menerima anak bawaan Pemohon karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon adalah status duda ditinggal mati;
5. Bahwa puncak perselisihan anantara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan November 2019, dengan penyebab Termohon tetap tidak mau menerima anak bawaan Pemohon dan kemudiantidak lama setelah itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kabar berita, dan tidak diketahui tempat tinggalnya, hingga kini telah berjalan kurang lebih 2 Tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu Termohon;

halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima, memeriksa Cerai Talak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Alat Bukti Surat :

halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Semarang Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 8 Desember 2009 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Goib dari Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kebumen, nomor :145/1207, tertanggal 8 Nopember 2021 (bukti P.3);

B. Saksi-Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Rt 05 Rw. 05 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setahu saksi pada tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai keturunan akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tahun 2019 yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah rumah;

halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon akan tetapi Pemohon tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa Keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak sanggup menunggu kepulangan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxx umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Rt 05 Rw. 05 Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setahu saksi pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi sudah 1 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi, saksi hanya mengetahui kalau Termohon sudah lama pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta

halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Termohon pergi sejak tahun 2019 yang lalu . dan sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 6 bulan lamanya, dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun Pemohon tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tidak sanggup menunggu kepulangan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kebumen tanggal 12 November 2021 menerangkan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di desa Kawedusan Kecamatan Kebumen, karena itu pemanggilan kepada Termohon dilakukan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila Termohon sudah dipanggil sesuai ketentuan ayat (1, 2 dan 3) namun Termohon atau kuasanya tidak hadir maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Termohon kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka

halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) HIR menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon pada pokoknya mendasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kemudian sejak bulan Nopember 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 2 tahun lebih secara terus menerus, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalilnya tersebut dengan alat bukti P.1. dan P.2 . serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat berupa fotocopy sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan bersumpah menurut

halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas telah diperoleh fakta di persidangan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan bulan Nopember 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun lebih secara terus menerus dan tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila dalam rumah tangga salah pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama kurang lebih 2 tahun lebih secara terus menerus tidak diketahui lagi keberadaannya maka rumah tangga yang demikian adalah sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi suami istri sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud dan tidak ada manfaatnya lagi bagi suami istri maka dengan adanya fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beeralasan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak hadir dalam persidangan maka berdasarkan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1443 H** oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs.Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Kharis

halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	315.000,-

halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)